

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah *'iddah* dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah *mut'ah* dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan.
2. Upaya yang dilakukan hakim yaitu dengan menunda sidang ikrar talak selama enam bulan dan selanjutnya karena upaya tersebut dirasa kurang cukup maka hakim melakukan penahanan akta cerai dari suami. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif. Namun upaya-upaya tersebut belum maksimal dikarenakan tidak sedikit istri yang masih belum mendapatkan haknya yakni nafkah selama masa *'iddah* dan nafkah *mut'ah*.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat suatu kebijakan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengatur batas waktu pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan amar putusan terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, sebab upaya-upaya yang selama ini dilakukan masih belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak isteri setelah diceraikan oleh suaminya.
2. Bagi suami yang ingin menceraikan istrinya, seharusnya suami harus mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap istri yaitu pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Karena nafkah tersebut merupakan hak dari istri. Begitu pula dengan istri juga harus mengetahui tentang haknya sebagai istri yang dicerai oleh suaminya. Serta bagi mahasiswa, dosen STAIN Kediri ataupun perangkat hukum, idealnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak-hak istri pasca perceraian.